



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 209 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA AHLI BUPATI BIDANG KEBIJAKAN PUBLIK  
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah khususnya di bidang kebijakan publik, perlu mengangkat Tenaga Ahli Bupati Bidang Kebijakan Publik;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati, pengangkatan tenaga ahli Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dilakukan proses seleksi dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati Bidang Kebijakan Publik Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENGANGKATAN TENAGA AHLI BUPATI BIDANG KEBIJAKAN PUBLIK TAHUN ANGGARAN 2016.
- KESATU : Mengangkat Saudara TRI SUPARYANTO, SPd, sebagai Tenaga Ahli Bupati Bantul Bidang Kebijakan Publik Tahun Anggaran 2016, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2016.
- KEDUA : Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang kebijakan publik;
  - b. memberikan konsultasi bidang kebijakan publik; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- KETIGA : Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2016.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 1 Juni 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u/b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603 10 17